

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (L K I P) TAHUN 2020



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Gd. C. Lt. 2 Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi,
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah

Tlp. (022) 6652559 Fax. 022-6652559 Kota Cimahi 40513

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020 merupakan perwujudan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan aktual serta berorientasi pada hasil. Mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja rencana strategis Tahun 2017-2022 seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Daerah Kota Cimahi.

Penyusunan Laporan Kinerja tersebut, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Bappenda Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target, karena sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif pihak terkait, sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan penjelasan yang memadai serta sebagai evaluasi acuan operasional Bappenda Kota Cimahi dalam mengelola anggarannya, sehingga dapat terukur tingkat keberhasilannya dalam proses pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas dalam pencapaian sasaran dari kegiatan serta untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang.

Cimahi, Maret 2021
KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH



Drs. Ahmad Saefulloh, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711003 199101 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja Bappenda Kota Cimahi merupakan penugasan dari Wali Kota Cimahi untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja dan target. Melalui perjanjian kinerja inilah, dapat diukurnya tugas dan fungsi Bappenda Kota Cimahi.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 diselaraskan dengan Rencana Kinerja Tahunan 2020 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan kembali melalui sasaran yang akan dicapai. Oleh karena itu, yang menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda kegiatan Bappenda, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Secara keseluruhan capaian Kinerja Bappenda Kota Cimahi tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, mempunyai skala penilaian bermakna “Sangat Baik”, yaitu capaian kinerjanya diatas 100%. Target indikator kinerja sasaran sebesar -8,07% dengan realisasi kinerja mencapai -0,85%, capaian tersebut bukan merupakan kinerja yang buruk, dikarenakan pengukurannya dapat dilihat bilamana semakin mengecil angka minusnya maka capaian kinerjanya dikatakan sangat baik.

Ke depan untuk mencapai visi Bappenda Kota Cimahi berupa **“Profesional Dalam Pengkoordinasian Pendapatan Dan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah”** harus dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai target indikator hanya dapat

dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah. Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2020, realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 2.839.823.287,- sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 3.007.001.686,-, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 5,56%. Persentase efisiensi ini masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2020 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya.

DAFTAR BAGAN

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi..... II-8

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR BAGAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-2
1.3 Gambaran Organisasi	I-7
1.4 Aspek Strategis	I-10
1.5 Isu Strategis	I-10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	II-1
2.1 Rencana Strategis	II-1
2.2 Perjanjian Kinerja	II-4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	III-1
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	III-1
3.1.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	III-3
3.1.1.1. Capaian Kinerja Tujuan.....	III-3
3.1.1.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	III-5
3.1.1.3. Capaian Kinerja Program.....	III-6
3.1.1.4. Capaian Kinerja Kegiatan.....	III-14
3.1.1.5. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan tahun Sebelumnya.....	III-19
3.1.1.6. Capaian Kinerja Terhadap Rencana Strategis (RENSTR)......	III-22
3.1.1.7. Permasalahan dan Upaya.....	III-23
3.1.1.8. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya...	III-24
3.2 Realisasi Anggaran.....	III-25

BAB IV PENUTUP..... IV-1
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Bappenda Kota Cimahi.....	II-4
Tabel 2.2	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Bappenda Kota Cimahi.....	II-5
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Eselon II Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020.....	II-5
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Eselon III Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020.....	II-6
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Eselon IV Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020.....	II-7
Tabel 2.6	Program dan Anggaran Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020.....	II-8
Tabel 2.7	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020.....	II-9
Tabel 3.1	Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal.....	III-3
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Tujuan Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020.....	III-3
Tabel 3.3	Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2020.....	III-4
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020.....	III-5
Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja Program Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020.....	III-7
Tabel 3.6	Jumlah SKPD/ SPPT/ SPTPD Tahun 2020.....	III-9
Tabel 3.7	Realisasi Pendapatan Asli Daerah SKPD Penghasil PAD Tahun 2020.....	III-10
Tabel 3.8	Kondisi Sarana dan Prasarana Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020.....	III-11
Tabel 3.9	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020.....	III-15

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Bappenda
Kota Cimahi Tahun 2019-2020..... III-20

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Terhadap Rencana Strategis
Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020..... III-22

Tabel 3.12 Permasalahan dan Upaya Capaian Kinerja
Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020..... III-23

Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Bappenda
Kota Cimahi Tahun 2020..... III-26

Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung
Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020..... III-27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan bertambahnya umur Kota Cimahi, khususnya Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi diharapkan dapat mengenal lebih jauh mengenai Kota Cimahi, sehingga pembangunan yang direncanakan dapat dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya, khususnya bagi masyarakat Cimahi, dan Jawa Barat pada umumnya.

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi sebagai salah satu perangkat daerah pemerintah daerah Kota Cimahi yang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan sub urusan pendapatan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan sub urusan pendapatan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan sub urusan pendapatan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan daerah di bidang keuangan sub urusan pendapatan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Diwajibkan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2022 Bappenda Kota Cimahi. Rencana strategis ini berdasarkan kepada visi, misi Kota Cimahi dan visi, misi Bappenda Kota Cimahi, kemudian

dituangkan kedalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan.

Telah disahkannya PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan lainnya. Berdasarkan peraturan tersebut, setiap satuan kerja diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat LKIP.

LKIP adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja. Bappenda Kota Cimahi, sebagai salah satu instansi pemerintah yang berada dibawah Pemerintahan daerah Kota Cimahi berkewajiban pula untuk menyusun laporan tersebut.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 disusun dengan mengacu kepada beberapa peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5049, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja;
 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 175);
22. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134);
23. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
24. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228);
25. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 Nomor 272);
26. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 162);
27. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat

Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 382);

28. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 Nomor 571).

1.3. Gambaran Organisasi

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207). Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dipimpin oleh Kepala Badan, yang membawahi :

1. Sekretaris;
2. Kabid indentifikasi Pendapatan;
3. Kabid Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan.

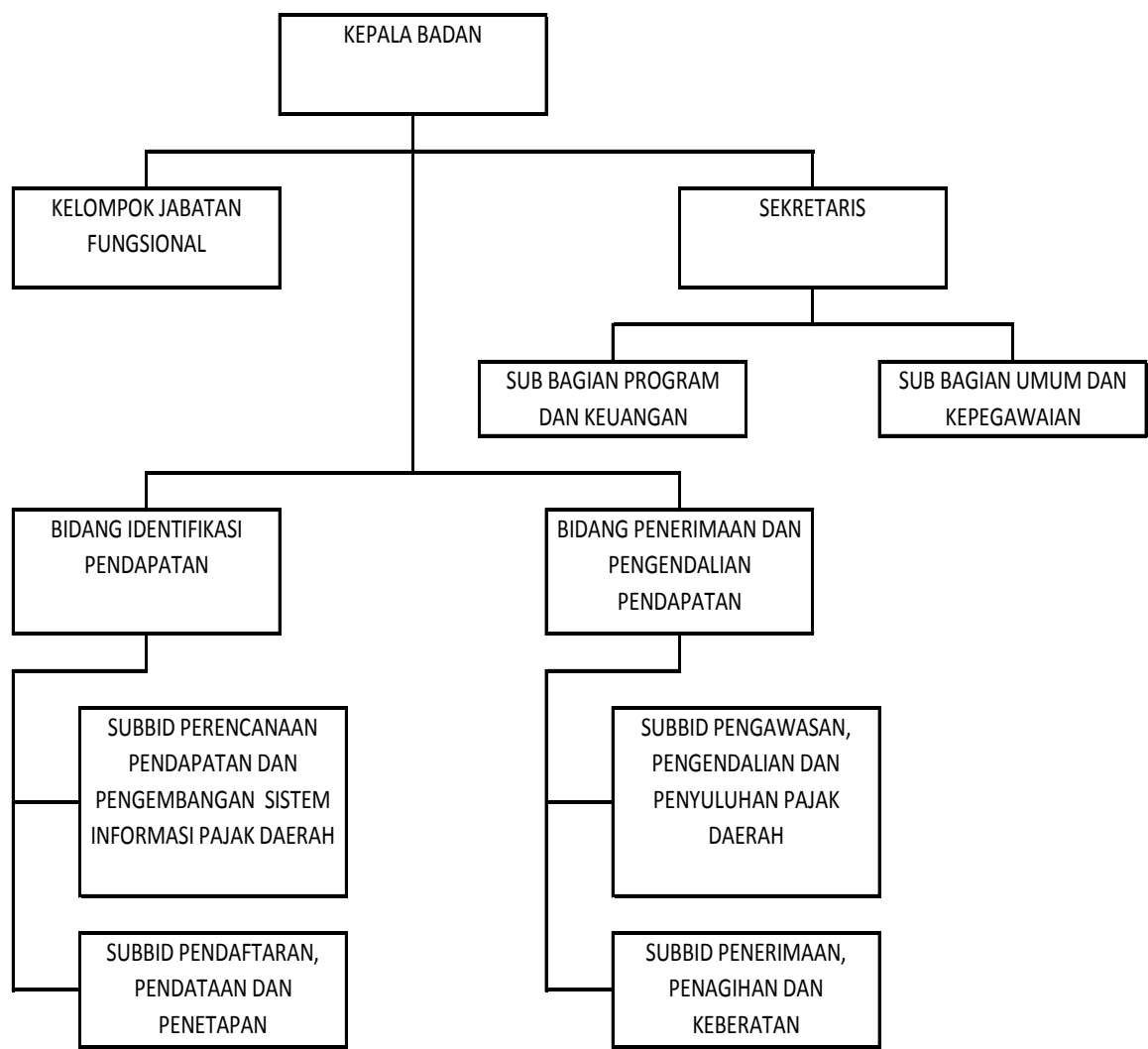
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, diatur antara lain mengenai Susunan dan Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Identifikasi Pendapatan, membawahi :
 1. Subbidang Perencanaan Pendapatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah;
 2. Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

- d. Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan, membawahi :
- 1. Subbidang Pengawasan, Pengendalian dan Penyuluhan Pajak Daerah;
 - 2. Subbidang Penerimaan, Penagihan dan Keberatan

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi, Sebagaimana terlihat di bawah ini :

Bagan 2.1
Struktur Organisasi
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi



Sumber : Perda Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016

Dalam rangka pemberdayaan aparatur yang lebih berhasil guna dimasa yang akan datang, di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dituntut melaksanakan kinerja aparatur yang lebih baik. Sosok aparatur yang diharapkan adalah aparatur yang bersih, berwibawa dan memiliki kinerja yang mantap sesuai dengan tuntutan profesionalisme tugasnya.

Pembinaan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dimaksudkan agar semua unsur penunjang pembangunan pemerintahan Kota Cimahi (baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pembiayaan, maupun mekanisme kerjanya) perlu diarahkan pada suatu tujuan yang sama.

Dalam rangka pencapaian sasaran pelayanan prima ditempuh pembinaan dan mengikuti pelatihan. Maksud dari pembinaan dan latihan tersebut adalah agar seluruh aparatur dapat :

- a. Memahami terhadap tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- b. Mempunyai kemauan dan kemampuan melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. Memiliki kinerja yang cukup tinggi dan kompeten.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi Bappenda secara fungsional sesuai dengan kebutuhan dan bidang tugas masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Kelompok jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4. Aspek Strategis

Penyelenggaraan pelayanan berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan visi, misi, tugas pokok dan fungsi Bappenda Kota Cimahi, yaitu :

1. Peningkatan desentralisasi fiskal Kota Cimahi;
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3. Peningkatan Pajak Daerah melalui berbagai macam strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
4. Mewujudkan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil lainnya dalam pengelolaan Pendapatan Daerah;
5. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.
6. Menyediakan aparatur yang terampil yang dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.
7. Melayani masyarakat / wajib pajak dengan optimal.

1.5. Isu Strategis

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi berdasarkan tugas dan fungsinya antara lain :

1. Belum optimalnya kemandirian /otonomi fiskal Kota Cimahi (Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah masih berada dalam kategori sedang).
2. Belum optimalnya peningkatan PAD Kota Cimahi (Persentase peningkatan PAD Kota Cimahi belum signifikan).
3. Kebutuhan pembiayaan kegiatan Pemerintah yang terus meningkat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) dalam fungsi penyelenggaraan sebagian Urusan Keuangan Daerah di bidang pemungutan pajak daerah dan pendapatan asli daerah, maka diperlukan rencana kinerja tahunan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda).

Penyusunan Rencana Kinerja ini berangkat dari Visi dan Misi Kota Cimahi, yaitu :

“Mewujudkan Cimahi Baru, Maju, Agamis dan Berbudaya”

Visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.
3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Keterkaitan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi berada di posisi Misi Kedua, maka untuk tercapainya visi dan misi Kota Cimahi di implementasikan ke dalam tugas dan fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi, yang ditetapkan dalam Visi Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi adalah :

“Profesional Dalam Pengkoordinasian Pendapatan Dan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah”

Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta perannya.

Berdasarkan definisi visi dan misi yang ditetapkan tersebut diatas, maka misi Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi Tahun 2017-2022, adalah :

1. Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah;
2. Mewujudkan koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil lainnya dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Untuk mengimplementasikan 2 (dua) misi yang telah ditetapkan, dijabarkan kedalam tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yaitu dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda). Tujuan yang telah ditetapkan dijabarkan kembali kedalam sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu, melalui tindakan-tindakan yang dilakukan berupa penetapan kebijakan umum, kebijakan prioritas dan program.

Adapun tujuan yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi adalah **“Meningkatkan Desentralisasi Fiskal”**. Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi adalah **Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)** dari tahun sebelumnya.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD 2017-2022 dan Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi Tahun 2017-2022, maka perlu disusun strategi dan arah kebijakan. Strategi merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

Pencapaian sasaran strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi tentunya perlu arah kebijakan yang harus diterapkan antara lain :

1. Pemeliharaan dan pengembangan sistem perpajakan;
2. Mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatan dan menyusun target yang akan dicapai;
3. Cetak massal dan sosialisasi SPPT PBB;
4. Memuktahirkan data pajak yang ada;
5. Berkoordinasi dengan PD penghasil lainnya dalam mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatan dan upaya pencapaian target;
6. Menyiapkan payung hukum dalam pemungutan pajak daerah;
7. Mengurangi penyimpangan pajak daerah;
8. Meningkatkan kesadaran masyarakat;
9. Meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Berikut Tabel keterkaitan misi dengan tujuan, sasaran, berserta Indikator Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi, yaitu :

Tabel 2.1
Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja
Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi

Misi	Tujuan		Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Meningkatkan penerimaan pajak daerah	Meningkatkan desentralisasi fiskal	Rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun sebelumnya
Mewujudkan koordinasi dengan perangkat daerah penghasil lainnya dalam pengelolaan pendapatan daerah				

Sumber : Cascading Keselarasan Kinerja Hasil Pendampingan KemenPAN & RB

2.2. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka perbaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Pemerintah Kota Cimahi melaksanakan konsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan pendampingan berkaitan dengan perencanaan strategis.

Berdasarkan hasil pendampingan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berkaitan dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah dari tahun sebelumnya

Sumber : Hasil Pendampingan KemenPAN & RB

Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi merupakan penugasan dari Wali Kota Cimahi untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja dan target. Melalui perjanjian kinerja inilah, dapat diukurnya tugas dan fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda).

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 diselaraskan dengan Rencana Kinerja Tahunan 2020 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan kembali melalui sasaran yang akan dicapai.

Berikut ini perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2020 untuk eselon II, III dan IV, dan Anggaran per program yang diselaraskan dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2020 setelah pendampingan dengan KemenPAN & RB, yaitu :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Eselon II
Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah dari tahun sebelumnya	-8,07%

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan (PERKIN) Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Eselon III
Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi
Tahun 2020

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Perubahan
1.	Meningkatnya penerimaan pajak daerah setiap tahunnya	Persentase peningkatan pajak daerah setiap tahunnya	-16,03%
2.	Meningkatnya ketertagihan dan kepatuhan pajak daerah serta meningkatnya koordinasi penerimaan PAD	Tingkat kepatuhan pajak	70%
		Persentase SKPD penghasil yang mampu mencapai target PAD	70%
3.	Terfasilitasinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%
4.	Terfasilitasinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi organisasi	Persentase koordinasi dan konsultasi organisasi	100%
5.	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi ASN Bappenda	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi	53,66%
6.	Akuntabelnya sistem perencanaan, Penganggaran dan pelaporan Bappenda	Nilai SAKIP Bappenda	58,10

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan (PERKIN) Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Eselon IV
Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi
Tahun 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Perubahan
1.	Tersusunnya modul pengembangan aplikasi pajak daerah	Jumlah modul pengembangan sistem	2 modul
2.	Terpeliharanya sistem aplikasi pajak daerah	Jumlah bulan pemeliharaan sistem	12 bulan
3.	Tersusunnya dokumen target pendapatan daerah	Jumlah dokumen target pendapatan	2 dokumen
4.	Terdistribusikannya surat ketetapan pajak daerah	Jumlah surat ketetapan pajak daerah (SKPD) yang didistribusikan	107.611 lembar
5.	Terlaksananya verifikasi data wajib pajak	Jumlah data WP yang di verifikasi/ di validasi	110.580 data
6.	Terlaksananya pemeriksaan pajak	Jumlah objek pajak yang diperiksa	300 objek pajak
7.	Terlaksananya sosialisasi terkait pajak daerah	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	3 kali
8.	Meningkatnya jumlah WP yang membayar pajak	Jumlah SKPD yang di bayar WP	118.711 lembar
9.	Terlaksananya rekonsiliasi pendapatan daerah dan operasi sisir pajak	Jumlah pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi pendapatan daerah dengan SKPD terkait	12 kali
		Jumlah pelaksanaan kegiatan operasi sisir	35 kali
10.	Tersusunnya produk hukum sebagi tindak lanjut pelaksanaan Perda pajak dan retribusi	Jumlah dokumen produk hukum	4 dokumen
11.	Terpenuhinya kebutuhan ATK	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan
12.	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi dan listrik	12 bulan
13.	Terpenuhinya kebutuhan media massa, barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan media informasi, cetakan dan penggandaan	12 bulan
14.	Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas dan pemeliharannya	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan kendaraan	60 unit/kali
15.	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor dan pemeliharannya	Jumlah unit peralatan kantor	31 unit
16.	Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan kantor	12 bulan
17.	Terpenuhinya kebutuhan gudang kantor	Jumlah gudang	1 gudang
18.	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	Jumlah set peralatan rumah tangga	3 set
19.	Tertatanya arsip-arsip Bappenda	Jumlah arsip aktif dan inaktif	4000 lembar
20.	Terpenuhinya kebutuhan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dan ketenagakerjaan	Jumlah bulan THL yang diasuransikan	12 bulan
21.	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman kegiatan koordinasi dan konsultasi	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan
22.	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi organisasi	Jumlah perjalanan dinas	153 OH
23.	Meningkatnya kapasitas sumber daya pegawai	Jumlah ASN yang dibina dan dilatih	72 orang
24.	Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, LKIP, LPPD PD, dan Laporan lainnya	Jumlah dokumen monev pelaksanaan kegiatan, LKIP, LPPD PD, dan laporan lainnya	9 dokumen
25.	Tersusunnya Renstra dan renja PD	Jumlah dokumen renstra dan renja	9 dokumen
26.	Tersusunnya dokumen anggaran perangkat daerah	Jumlah dokumen anggaran	4 dokumen
27.	Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan	2 dokumen

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan (PERKIN) Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020

Target perjanjian kinerja tersebut telah terjadi penurunan target secara signifikan, dikarenakan oleh dampak dari pandemi Covid-19, yang menyebabkan berkurangnya atau berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan daerah yang dihasilkan serta pembelanjaan menjadi tidak maksimal.

Tabel 2.6
Program dan Anggaran
Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi
Tahun 2020

No	Program	Anggaran
1.	Perencanaan, Pengelolaan Anggaran Daerah, Barang Milik Daerah, Pendapatan Daerah dan Perbendaharaan	Rp. 1.912.266.000,-
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 954.794.436,-
3.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 125.441.250,-
4.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	Rp. 12.500.000,-
JUMLAH		Rp. 3.007.001.686,-

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2020

Tabel 2.7
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi
Tahun 2020

Sasaran			Program	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Kegiatan			
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)				Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah dari tahun sebelumnya	-8,07%	Perencanaan, Pengelolaan Anggaran Daerah, Barang Milik Daerah, Pendapatan Daerah dan Perbendaharaan Daerah	Persentase peningkatan pajak daerah setiap tahunnya	-16,03%	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah	Jumlah modul pengembangan sistem	Dok	2
							Jumlah bulan pemeliharaan sistem	Bulan	12
						Penyusunan Target Pendapatan	Jumlah dokumen target pendapatan	Dok	2
						Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah surat ketetapan pajak daerah (SKPD) yang didistribusikan	Lembar	107.611
						Verifikasi Data Wajib Pajak	Jumlah data WP yang di verifikasi/ di validasi	Data	110.580
				Tingkat kepatuhan pajak	70%	Pengawasan Penerimaan Pendapatan Asli daerah	Jumlah objek pajak yang diperiksa	Objek	300
						Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi daerah	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	Kali	3
						Peningkatan Kepatuhan Perpajakan	Jumlah SKPD yang di bayar WP	Lembar	118.711
				Persentase SKPD Penghasil yang mampu mencapai target PAD	70%	Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi pendapatan daerah dengan SKPD terkait	Kali	12
							Jumlah pelaksanaan kegiatan operasi sisir	Kali	35
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi	Jumlah dokumen produk hukum	Dok	4
						Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	Bulan	12
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi dan listrik	Bulan	12
						Penyediaan Media Massa, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan media informasi, cetakan dan penggandaan	Bulan	12
						Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan kendaraan	Unit	60 unit/kali
						Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah unit peralatan kantor	Unit	31
						Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan kantor	Bulan	12
						Penyediaan Gudang Kantor	Jumlah gudang	Unit	1
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah set peralatan rumah tangga	Set	3
						Penataan Arsip Daerah	Jumlah arsip aktif dan inaktif	Lembar	4000
						Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Jumlah bulan THL yang diasuransikan	Bulan	12
				Persentase koordinasi dan konsultasi organisasi	100%	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Bulan	12
						Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan	Jumlah perjalanan dinas	OH	153

Sasaran			Program	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Kegiatan			
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)				Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi	53,66%	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Pegawai	Jumlah ASN yang dibina dan dilatih	Orang	72
			Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP Bappenda	58,10	Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LKIP dan LPPD Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monev pelaksanaan kegiatan, LKIP, LPPD PD, dan laporan lainnya	Dok	9
						Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja	Dok	9
						Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah dokumen anggaran	Dok	4
						Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan	Dok	2

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang, dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran-pengukuran tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak serta membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dan beberapa tahun terakhir.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target capaian kegiatan dikalikan 100%, dengan demikian rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk memberikan gambaran mengenai nilai kinerja, dinilai berdasarkan skala pengukuran ordinal yang dibuat sesuai dengan pertimbangan masing-masing instansi, misalnya:

- Lebih dari 100% = Sangat Baik
- 80 sampai dengan 100% = Baik
- 55 sampai dengan <80% = Cukup
- <55% = Kurang

Tujuan dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi adalah meningkatkan desentralisasi fiskal dengan Indikator capaian kinerjanya dapat dilihat dari capaian rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah, dimana target capaiannya ditetapkan sebesar 22,86% pada tahun 2020 pengukurannya dari jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi realisasi Pendapatan Daerah di kalikan 100%, sedangkan untuk kondisi akhir target capaian kinerja tersebut pada akhir periode rencana strategis sebesar 26,72%. Tujuan tersebut mempunyai sasaran strategisnya yaitu meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam artian adanya peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) dari tahun sebelumnya pengukurannya dari jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun berjalan dibagi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun sebelumnya di kalikan 100%, pada tahun 2020 target capaian yang telah ditetapkan adalah sebesar -8,07%, target tersebut telah terjadi penurunan target secara signifikan, dikarenakan adanya kebijakan-kebijakan dari dampak pandemi Covid-19 atau wabah virus corona yang terjadi, yang menyebabkan berkurangnya atau berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah maupun pendapatan daerahnya. Sedangkan kondisi akhir capaiannya sebesar 1,95%. Capaian kinerja tersebut merupakan indikator kinerja utama dari Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan aspek yang sangat menentukan keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi PAD maka semakin besar kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan seperti tabel berikut ini :

Tabel. 3.1
Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Prosentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010:78)

3.1.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
3.1.1.1. Capaian Kinerja Tujuan

Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya dilakukan pengukuran realisasi kinerja dari masing-masing setiap indikator kinerja Bappenda, yang terdiri dari indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis, selain itu juga dilakukan pengukuran indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja perubahan Tahun 2020 yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi dan analisis pengukuran capaian kinerja tujuan, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Bappenda Kota Cimahi
Tahun 2020

Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
Meningkatkan desentralisasi fiskal	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	22,86%	25,79%	112,82%	Sangat Baik

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020 (diolah – non audit).

Dari tabel tersebut diatas capaian kinerja tujuan Bappenda Kota Cimahi pada tahun 2020. Pengukuran kinerjanya dilakukan dengan membandingkan Persentase realisasi rasio PAD terhadap pendapatan daerah dibagi Persentase target rasio PAD terhadap pendapatan daerah yang ditetapkan dikalikan 100%, persentase capaian kinerja Rasio PAD terhadap pendapatan daerah, sebagai berikut :

Capaian Kinerja = $\frac{25,79\%}{22,86\%}$ X 100% = 112,82%

Target kinerja 22,86% terrealisasi sebesar 25,79% dengan capaian kinerja 112,82% atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020 dalam meningkatkan desentralisasi fiskal.

Hasil pengukuran kinerja dalam meningkatkan desentralisasi fiskal terdiri dari realisasi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari uraian pendapatan daerah tersebut, bahwa realisasi PAD pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 357.898.574.175,86 sedangkan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.387.936.891.396,86, maka realisasi rasio PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 25,79%.

Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal di Kota Cimahi masih berada pada kategori **Sedang**, sama dengan tahun sebelumnya, namun mengalami adanya peningkatan dalam persentase capaiannya.

Tabel 3.3
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi
Tahun 2020

Uraian Pendapatan	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
PENDAPATAN DAERAH	1.451.750.530.538,92	1.387.936.891.396,86	95,60
Pendapatan Asli Daerah	331.843.741.663,92	357.898.574.175,86	107,85
Hasil Pajak Daerah	136.545.238.041,00	158.937.237.899,00	116,40
Hasil Retribusi Daerah	14.825.308.328,71	15.246.319.690,00	102,84
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.391.200.000,00	9.778.080.000,00	104,12
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	171.081.995.294,21	173.936.936.586,86	101,67

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020 (diolah – belum audit).

3.1.1.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja tujuan tersebut Bappenda Kota Cimahi mempunyai 1 (satu) sasaran strategisnya yaitu meningkatnya PAD, dimana PAD tersebut harus meningkat dari tahun sebelumnya. Hasil pengukuran capaian kinerjanya sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Bappenda Kota Cimahi
Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD dari tahun sebelumnya	-8,07%	-0,85%	110,53%	Sangat Baik (semakin mengecil angka minusnya maka capaiannya semakin tinggi)

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020 (diolah – belum audit).

Pengukuran kinerjanya dengan membandingkan Persentase realisasi peningkatan PAD tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya dibagi Persentase peningkatan target PAD terhadap tahun sebelumnya yang telah di tetapkan dikali 100%. (dikarenakan penentuan targetnya berupa minus maka perlu ditambah 100%), persentase realisasi capaian kinerja sebagai berikut :

Capaian Kinerja = $\frac{-0,85\%}{-8,07\%} \times 100\% + 100 = 110,53\%$

Target kinerja yang telah ditetapkan -8,07% terrealisasi sebesar -0,85% dengan capaian kinerja 110,53% atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020 dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Hasil pengukuran kinerja meningkatnya pendapatan asli daerah terdiri dari realisasi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, ke 4 (empat) komponen tersebut realisasi penerimaan

pendapatan asli daerahnya melampaui dari target yang telah ditetapkan. Dari uraian pendapatan asli daerah tersebut bahwa jumlah realisasi PAD tahun berjalan adalah sebesar Rp. 357.898.574.175,86 sedangkan jumlah realisasi PAD tahun sebelumnya sebesar Rp. 360.955.331.172,96, terrealisasi peningkatannya sebesar -0,85% dari target -8,07%, capaian tersebut bukan merupakan kinerja yang buruk, dikarenakan pengukurannya dapat dilihat bilamana semakin mengecil angka minusnya maka capaian kinerjanya dikatakan sangat baik.

3.1.1.3. Capaian Kinerja Program

Selain pengukuran kinerja tujuan dan sasaran strategis tersebut Bappenda Kota Cimahi menetapkan juga program-program yang dilaksanakan pada tahun 2020 sebagai alat pencapaiannya, diantaranya :

1. Program perencanaan, Pengelolaan Anggaran Daerah, Barang milik Daerah, dan Perbendaharaan Daerah, dengan indikator kinerja :
 - Persentase peningkatan pajak daerah setiap tahunnya
 - Tingkat kepatuhan pajak
 - Persentase SKPD penghasil yang mampu mencapai target PAD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan indikator kinerja :
 - Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
 - Persentase koordinasi dan konsultasi organisasi
3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara, dengan indikator kinerja :
 - Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi
4. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan, dengan indikator kinerja :
 - Nilai SAKIP Bappenda

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Program
Bappenda Kota Cimahi
Tahun 2020

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
1	Program perencanaan, Pengelolaan Anggaran Daerah, Barang milik Daerah, dan Perbendaharaan Daerah	Persentase peningkatan pajak daerah setiap tahunnya	-16.03%	-2,57%	116,03%	Sangat Baik
		Tingkat kepatuhan pajak	70%	77,62%	110,89%	Sangat Baik
		Persentase SKPD penghasil yang mampu mencapai target PAD	70%	58,33%	83,33%	Baik
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	100%	Baik
		Persentase koordinasi dan konsultasi organisasi	100%	100%	100%	Baik
3	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi	53,66%	53,66%	100%	Baik
4	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP Bappenda	58,10	Belum Ada (menunggu laporan hasil evaluasi inspektorat)	-	-

Sumber : Monev Rencana Aksi Perubahan Bappenda Kota Cimahi Kota Cimahi Tahun 2020

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel tersebut diatas, sebagai berikut :

- Program perencanaan, Pengelolaan Anggaran Daerah, Barang milik Daerah, dan Perbendaharaan Daerah mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja diantaranya :.
 - Persentase peningkatan pajak daerah setiap tahunnya

Dilakukan dengan membandingkan Persentase peningkatan realisasi hasil pajak daerah tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya dibagi Persentase peningkatan target hasil pajak daerah terhadap tahun sebelumnya yang telah di tetapkan dikalikan 100% (dikarenakan penentuan targetnya berupa minus maka ditambah 100%), persentase realisasi capaian kinerja sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{-2,57}{-16,03} \times 100\% + 100 = 116,03\%$$

Target kinerja -16,03% terrealisasi sebesar -2,57% dengan capaian kinerja 116,03% atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020 dalam peningkatan hasil pajak daerah.

Hasil pengukuran kinerja peningkatan pajak daerah setiap tahunnya terdiri dari realisasi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penernagan jalan, parkir, air tanah, serta bumi dan bangunan perkotaan. Dari uraian hasil pajak daerah tersebut bahwa realisasi hasil pajak daerah tahun berjalan sebesar Rp. 158.937.237.899 sedangkan realisasi hasil pajak daerah tahun sebelumnya sebesar Rp. 163.136.977.065, dengan terrealisasi peningkatannya sebesar -2,57% dari target -16,03%, capaian tersebut bukan merupakan kinerja yang buruk, dikarenakan pengukurannya dapat dilihat bilamana semakin mengecil angka minusnya maka capaian kinerjanya dikatakan sangat baik.

b. Tingkat kepatuhan pajak

Dilakukan dengan membandingkan Jumlah realisasi SKPD/ SPPT/ SPTPD yang dibayar WP dibagi Jumlah SKPD/ SPPT/ SPTPD WP yang ditetapkan dikalikan 100%, persentase realisasi capaian kinerja sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{77,62\%}{70\%} \times 100\% = 110,89\%$$

Target kinerja 70% terrealisasi sebesar 77,62% dengan capaian kinerja 110,89% atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020

dalam pelaksanaan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Penentuan target capaian kinerja yaitu jumlah SKPD/ SPPT/ SPTPD yang ditetapkan sebanyak 118.711 lembar, sedangkan untuk tingkat kepatuhan pajaknya di tetapkan dengan jumlah sebanyak 83.085 lembar atau dengan persentase capaian kinerja 70%.

Hasil pengukuran kinerja tingkat kepatuhan pajak dapat SKPD/ SPPT/ SPTPD yang dibayar oleh wajib pajak sebanyak 92.140 lembar pada tahun 2020 sedangkan SKPD/ SPPT/ SPTPD wajib pajak yang ditetapkan sebanyak 83.085 lembar.

Tabel 3.6
Jumlah SKPD/ SPPT/ SPTPD
Bappenda Kota Cimahi
Tahun 2020

Jumlah SKPD/ SPPT/ SPTPD yang ditetapkan	Jumlah SKPD/ SPPT/ SPTPD yang dibayar	%
83.085 lembar	92.140 lembar	110,89

Sumber : Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan.

c. Persentase SKPD penghasil yang mampu mencapai target PAD

Dilakukan dengan membandingkan Jumlah SKPD penghasil yang mencapai target PAD dibagi Jumlah SKPD penghasil PAD dikalikan 100%, persentase realisasi capaian kinerja sebagai berikut :

Capaian Kinerja = $\frac{58,33\%}{70\%}$ x 100% = 83,33%

Target kinerja 70% terrealisasi sebesar 58,33% dengan capaian kinerja 83,33% atau mempunyai makna **Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020 dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Hasil pengukuran kinerja Persentase SKPD penghasil yang mampu mencapai target PAD yang bersumber dari pajak, retribusi, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan dana perimbangan, terdiri dari 12 SKPD penghasil PAD yaitu Bappenda, Dinkes, DLH, DPKP, Dishub, Disdagkoperin, SatpolPP & Damkar, Dainfokom, Dispangtan, DPMPTSP, Disnaker, dan RSUD Cibabat. Dari ke 12 SKPD penghasil tersebut bahwa yang mampu mencapai target pendapatan asli daerahnya sebanyak 7 SKPD yaitu Bappenda, DLH, Disdagkoperin, SatpolPP & Damkar, Dispangtan, DPMPTSP, dan Disnaker, dengan realisasi kinerja sebesar 58,33% dari target 70%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 83,33%, hal tersebut tidak mencapai target dikarenakan akibat dari dampak adanya Pandemi Covid-19, namun masih mempunyai makna dengan Baik.

Tabel 3.7
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
SKPD Penghasil PAD
Tahun 2020

No	Nama SKPD	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Kinerja (%)
1	Bappenda	154.743.137.335,21	181.052.369.054,86	117,00
2	Dinkes	18.556.668.000,00	18.037.240.394,00	97,20
3	DLH	1.451.542.500,00	1.779.724.400,00	122,61
4	DPKP	5.999.077.417,00	5.532.613.346,00	92,22
5	Dishub	1.148.371.000,00	1.075.049.260,00	93,62
6	Disdagkoperin	1.202.692.900,00	1.508.885.152,00	125,46
7	SatpolPP & Damkar	26.748.500,00	74.546.000,00	278,69
8	Dainfokom	39.649.011,71	28.568.485,00	72,05
9	Dispangtan	161.755.000,00	217.047.500,00	134,18
10	DPMPTSP	3.014.100.000,00	3.187.887.709,00	105,77
11	Disnaker	500.000.000,00	1.032.001.000,00	206,40
12	RSUD Cibabat	145.000.000.000,00	144.372.641.875,00	99,57
Jumlah PAD		331.843.741.663,92	357.898.574.175,86	107,85

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Bappenda Kota Cimahi Kota Cimahi Tahun 2020 (diolah - belum audit).

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mempunyai 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :
- a. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik.

Dilakukan dengan membandingkan Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi Jumlah sarana dan prasarana yang terinventarisir dikalikan 100%, persentase realisasi capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.8
Kondisi Sarana dan Prasarana
Bappenda Kota Cimahi
Tahun 2020

No	Nama Ruangan	Jumlah sarana prasarana yang terinventarisir	Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Capaian Kinerja	Makna
1.	Kepala Badan	18 jenis	18 jenis	100%	Baik
2.	Sekretaris Badan	8 jenis	8 jenis	100%	Baik
3.	Sekpri Badan	14 jenis	14 jenis	100%	Baik
4.	Sekretariat	15 jenis	15 jenis	100%	Baik
5.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	7 jenis	7 jenis	100%	Baik
6.	Kasubbag Program dan Keuangan	6 jenis	6 jenis	100%	Baik
7.	Bidang Indentifikasi	11 jenis	11 jenis	100%	Baik
8.	Kabid Identifikasi	7 jenis	7 jenis	100%	Baik
9.	Kasi Bidang Perencanaan, Pendapatan dan Sistem Informasi Pajak Daerah	7 jenis	7 jenis	100%	Baik
10.	Kasi Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan	6 jenis	6 jenis	100%	Baik
11.	Bidang Penerimaan dan Pengendalian	13 jenis	13 jenis	100%	Baik
12.	Kabid Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan	6 jenis	6 jenis	100%	Baik
13.	Kasi bidang pengawasan, pengendlaian dan penyuluhan	6 jenis	6 jenis	100%	Baik
14.	Kasi Bidang Penerimaan, Penagihan dan Keberatan	7 jenis	7 jenis	100%	Baik
15.	Rapat Dinas	13 jenis	13 jenis	100%	Baik
16.	Bendahara	9 jenis	9 jenis	100%	Baik
17.	Pelayanan	18 jenis	18 jenis	100%	Baik
18.	Pelayanan Penerimaan	13 jenis	13 jenis	100%	Baik
19.	Pengelolaan data PBB	11 jenis	11 jenis	100%	Baik
20.	Front Office	6 jenis	6 jenis	100%	Baik
21.	Tamu	2 jenis	2 jenis	100%	Baik
22.	Dapur	8 jenis	8 jenis	100%	Baik
23.	Gudang	6 jenis	6 jenis	100%	Baik
Jumlah		217 jenis	217 jenis	100%	Baik

Sumber : Kartu Inventaris Ruangan (KIR) Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020 (diolah).

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Target kinerja 100% terrealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 100% atau mempunyai makna **Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020 dalam pemeliharaan sarana dan prasarana dengan baik.

Hasil pengukuran kinerja persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik dilihat berdasarkan dari jumlah jenis sarana dan prasarana yang ada di setiap ruangan kerja yang tertuang dalam kartu inventaris ruangan (KIR), dari 23 ruangan ada sebanyak 217 jenis sarana prasarana yang terinventarisir dan sebanyak 217 jenis sarana dan prasarana dalam kondisi baik.

- b. Persentase koordinasi dan konsultasi organisasi.
 Dilakukan dengan membandingkan Jumlah realisasi pelaksanaan koordinasi dan konsultasi organisasi tahun berjalan dibagi Jumlah target pelaksanaan koordinasi dan konsultasi organisasi tahun berjalan dikalikan 100%, persentase realisasi capaian kinerja sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Target kinerja 100% terrealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 100% atau mempunyai makna **Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020 dalam pelaksanaan koordinasi dan konsultasi organisasi.

Hasil pengukuran kinerja persentase koordinasi dan konsultasi organisasi dilihat berdasarkan dari jumlah pelaksanaan makan dan minum rapat-rapat internal, koordinasi, maupun konsultasi yang disediakan, dari target 12 bulan terrealisasi 12 bulan, serta fasilitasi

koordinasi/ konsultasi kedinasan bagi pegawai dari target 153 OH terrealisasi 153 OH, dengan capaian kinerjanya sebesar 100%.

3. Program peningkatan kapasitas aparatur sipil negara mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi. Dilakukan dengan membandingkan Jumlah ASN yang memiliki kompetensi dibagi Jumlah pegawai ASN Bappenda Kota Cimahi dikalikan 100%, persentase realisasi capaian kinerja sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{53,66\%}{53,66\%} \times 100\% = 100\%$$

Target kinerja 53,66% terrealisasi sebesar 53,66% dengan capaian kinerja 100% atau mempunyai makna **Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020 dalam peningkatan kapasitas pegawai ASN di Bappenda Kota Cimahi.

Hasil pengukuran kinerja persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi dilihat dari jumlah pegawai ASN yang telah melaksanakan bimtek, workshop, diklat, dan pelatihan lainnya yang memiliki ijazah atau sertifikat berjumlah sebanyak 22 orang sedangkan jumlah pegawai ASN Bappenda Kota Cimahi posisi bulan desember Tahun 2020 berjumlah sebanyak 42 orang dengan realisasi sebesar 53,66% dari target 53,66%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

4. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP Bappenda. Pengukuran ini dilihat dari laporan hasil evaluasi yang dilakukan oleh inspektorat kota, persentase realisasi capaian kinerja sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Belum Ada}}{58,10} \times 100\% = \text{Belum dapat diukur}$$

Target kinerja 58,10 sementara nilai SAKIP Bappenda masih belum ada sehingga capaian kinerjanya belum dapat dilakukan pengukuran.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja untuk nilai SAKIP Bappenda Kota Cimahi, terdiri dari perencanaan kinerja (35%), pengukuran kinerja (20%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (10%), pencapaian sasaran/ kinerja organisasi (20%). nilai tersebut dapat dilihat dari laporan hasil evaluasi oleh Inspektorat Kota Cimahi yang telah ditetapkan, untuk sementara realisasi kinerjanya menunjukkan bahwa Bappenda Kota Cimahi belum mendapatkan Nilai SAKIP menunggu hasil evaluasi inspektorat kota.

3.1.1.4. Capaian Kinerja Kegiatan

Selain pengukuran-pengukuran kinerja tersebut diatas, pelaksanaan kegiatan Bappenda Kota Cimahi pada Tahun 2020 juga perlu dilakukan pengukuran capaian kinerjanya, yaitu :

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan
Bappenda Kota Cimahi
Tahun 2020

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
1.	Pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi pajak daerah	Jumlah modul pengembangan sistem	2 modul	2 modul	100%	Baik
		Jumlah bulan pemeliharaan sistem	12 bulan	12 bulan	100%	Baik
2.	Penyusunan target pendapatan	Jumlah dokumen target pendapatan	2 dokumen	2 dokumen	100%	Baik
3.	Optimalisasi penerimaan pajak daerah	Jumlah surat ketetapan pajak daerah (SKPD) yang didistribusikan	107.611 lembar	107.611 lembar	100%	Baik
4.	Verifikasi data wajib pajak	Jumlah data WP yang di verifikasi/ di validasi	110.580 data	110.580 data	100%	Baik
5.	Pengawasan penerimaan pendapatan asli daerah	Jumlah objek pajak yang diperiksa	300 objek pajak	300 objek pajak	100%	Baik
6.	Pembinaan dan penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	3 kali	3 kali	100%	Baik
7.	Peningkatan kepatuhan perpajakan	Jumlah SKPD yang di bayar WP	118.711 lembar	92.140 lembar	77,62%	Cukup
8.	Peningkatan penerimaan pendapatan daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi pendapatan daerah dengan SKPD terkait	12 kali	12 kali	100%	Baik
		Jumlah pelaksanaan kegiatan operasi sisir	35 kali	35 kali	100%	Baik
9.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	Jumlah dokumen produk hukum	4 dokumen	4 dokumen	100%	Baik
10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	100%	Baik
11.	Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi dan listrik	12 bulan	12 bulan	100%	Baik
12.	Penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan media informasi, cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	100%	Baik
13.	Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan kendaraan	60 unit	60 unit	100%	Baik
14.	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah unit peralatan kantor	31 unit	31 unit	100%	Baik
15.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	100%	Baik
16.	Penyediaan gudang	Jumlah gudang	1 gudang	1 gudang	100%	Baik

	kantor					
17.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah set peralatan rumah tangga	3 set	3 set	100%	Baik

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
18.	Penataan arsip daerah	Jumlah arsip aktif dan inaktif	4000 lembar	4000 lembar	100%	Baik
19.	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Jumlah bulan THL yang diasuransikan	12 bulan	12 bulan	100%	Baik
20.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	12 bulan	100%	Baik
21.	Koordinasi dan konsultasi kedinasan	Jumlah perjalanan dinas	153 OH	153 OH	100%	Baik
22.	Pengembangan kapasitas sumber daya pegawai	Jumlah ASN yang dibina dan dilatih	72 orang	72 orang	100%	Baik
23.	Penyusunan monitoring dab evaluasi pelaksanaan kegiatan, LKIP, dan LPPD PD	Jumlah dokumen monev pelaksanaan kegiatan, LKIP, LPPD PD, dan laporan lainnya	9 dokumen	9 dokumen	100%	Baik
24.	Penyusunan renstra dan renja PD	Jumlah dokumen renstra dan renja	9 dokumen	9 dokumen	100%	Baik
25.	Penyusunan anggaran PD	Jumlah dokumen anggaran	4 dokumen	4 dokumen	100%	Baik
26.	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan	2 dokumen	2 dokumen	100%	Baik

Sumber : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Perubahan Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020

Berdasarkan pada tabel tersebut diatas, terdapat 26 kegiatan dan 28 indikator kinerja kegiatan, dimana realisasi pelaksanaan kegiatannya sebagai berikut :

1. Pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi pajak daerah, hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya modul pengembangan sistem sebanyak 2 modul serta terpeliharanya 3 jenis sistem yaitu sistem aplikasi e-PAD, SISMIOP dan Host to Host selama 12 bulan.
2. Penyusunan target pendapatan, hasil pelaksanaan kegiatannya adalah tersusunnya rencana perubahan target pendapatan tahun berjalan dan rencana target pendapatan tahun berikutnya sebanyak 2 dokumen.
3. Optimalisasi penerimaan pajak daerah, hasil pelaksanaan kegiatannya adalah tersedianya cetakan SPPT PBB kepada wajib pajak serta terdistribusikannya sebanyak

107.611 lembar.

4. Verifikasi data wajib pajak, hasil pelaksanaan kegiatannya adalah terdatanya wajib pajak yang telah di verifikasi / validasi sebanyak 110.580 wajib pajak.
5. Pengawasan penerimaan pendapatan asli daerah, hasil pelaksanaan kegiatannya adalah terlaksananya pemeriksaan objek pajak di wilayah Kota Cimahi sebanyak 300 objek pajak.
6. Pembinaan dan penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pelaksanaan kegiatannya adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi sebanyak 3 kali terhadap wajib pajak sebanyak 250 orang.
7. Peningkatan kepatuhan perpajakan, hasil pelaksanaan kegiatannya adalah terbayarnya SKPD/ SPPT/ SPTPD wajib pajak yang telah ditetapkan sebanyak 92.140 Lembar.
8. Peningkatan penerimaan pendapatan daerah, hasil pelaksanaan kegiatannya adalah terlaksananya operasi sisir sebanyak 35 kali di wilayah kota cimahi serta rekonsiliasi dengan 12 SKPD penghasil PAD dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah.
9. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi, hasil pelaksanaan kegiatannya adalah tersedianya dokumen produk hukum berupa 3 dokumen draft perwal dan 1 dokumen naskah akademik.
10. Penyediaan alat tulis kantor, hasil pelaksanaan kegiatannya adalah tersedianya alat tulis kantor bagi setiap sub bagian/bidang selama 12 bulan.
11. Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air, hasil pelaksanaan kegiatannya adalah terbayarnya jasa telepon, internet dan listrik selama 12 bulan.
12. Penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan, hasil pelaksanaan kegiatannya adalah tersedianya Koran/ majalah, cetakan kedinasan (barang kuasi), serta foto copy selama 12 bulan.

13. Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas, hasil pelaksanaan kegiatannya adalah terpeliharanya kendaraan dinas / operasional berupa BBM & pelumas untuk 16 unit, Asuransi kendaraan untuk 10 unit, service untuk 4 unit, penggantian suku cadang untuk 4 unit, pajak kendaraan untuk 10 unit, dan KIR untuk 1 unit.
14. Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor, hasil pelaksanaan kegiatannya adalah tersedianya dispenser 2 unit, sound system portable 3 set, computer 5 unit, mesin perporasi 1 unit, dan terpeliharanya pemeliharaan gedung 1 paket, printronix 1 paket, AC 5 unit, printer 4 unit, komputer 9 unit, dan perporasi 1 paket.
15. Penyediaan jasa kebersihan kantor, hasil pelaksanaan kegiatannya adalah terciptanya kebersihan lingkungan di ruangan kantor Bappenda Kota Cimahi selama 12 bulan.
16. Penyediaan gudang kantor, hasil pelaksanaan kegiatannya adalah terbayarnya sewa 1 unit gudang sebagai tempat pengarsipan.
17. Penyediaan peralatan rumah tangga, hasil pelaksanaan kegiatannya adalah tersedianya peralatan berupa alat listrik, penerangan, dan peralatan rumah tangga selama 12 bulan.
18. Penataan arsip daerah, hasil pelaksanaan kegiatannya adalah tertatanya arsip dokumen/ surat-surat kedinasan selama 12 bulan.
19. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan, hasil pelaksanaan kegiatannya adalah terbayarnya premi asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan selama 12 bulan.
20. Penyediaan makanan dan minuman, hasil pelaksanaan kegiatannya adalah tersedianya makanan dan minuman untuk rapat-rapat internal, koordinasi dan konsultasi selama 12 bulan.
21. Koordinasi dan konsultasi kedinasan, hasil pelaksanaan kegiatannya adalah terlaksananya koordinasi dan konsultasi tugas kedinasan keluar daerah sebanyak

153 OH selama 12 bulan.

22. Pengembangan kapasitas sumber daya pegawai, hasil pelaksanaan kegiatannya adalah terbinanya terhadap 72 pegawai Bappenda Kota Cimahi yaitu 31 pegawai THL dan 41 pegawai ASN.
23. Penyusunan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, LKIP, dan LPPD PD, hasil pelaksanaan kegiatannya adalah tersusunnya LKIP sebanyak 1 dokumen, LPPD sebanyak 1 dokumen, LKPJ sebanyak 1 dokumen, Monev pelaksanaan kegiatan triwulanan sebanyak 4 dokumen, Survey Kepuasan Masyarakat sebanyak 1 dokumen, dan Profil sebanyak 1 dokumen.
24. Penyusunan renstra dan renja PD, hasil pelaksanaan kegiatannya adalah tersusunnya renstra perubahan sebanyak 1 dokumen, renja perubahan sebanyak 1 dokumen, renja murni 1 dokumen, hasil FGD sebanyak 1 dokumen, PKS dengan 4 bank persepsi sebanyak 4 dokumen, dan SAKIP sebanyak 1 dokumen.
25. Penyusunan anggaran PD, hasil pelaksanaan kegiatannya adalah tersusunnya Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebanyak 1 dokumen, Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) sebanyak 1 dokumen, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebanyak 1 dokumen, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebanyak 1 dokumen.
26. Penyusunan laporan keuangan, hasil pelaksanaan kegiatannya adalah tersusunnya dokumen laporan keuangan semester I dan akhir tahun sebanyak 2 dokumen.

Dari 26 kegiatan dan 28 indikator kinerja kegiatan, target capaian terrealisasi dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 100% dan mempunyai makna dengan rata-rata baik.

3.1.1.5. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut ini perbandingan capaian kinerja Bappenda Kota Cimahi pada tahun 2020 terhadap tahun 2019, yaitu :

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Bappenda Kota Cimahi
Tahun 2019-2020

Uraian		Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja		Ket
Sasaran Strategis	Program dan Kegiatan		2019	2020	2019	2020	
Meningkatnya PAD		Persentase peningkatan pendapatan asli daerah dari tahun sebelumnya	13,33%	-0,85%	263,90%	110,53%	Sangat Baik
	Perencanaan, Pengelolaan Anggaran Daerah, Barang Milik Daerah, Pendapatan Daerah dan Perbendaharaan Daerah	Persentase peningkatan pajak daerah setiap tahunnya	21,05%	-2,57	420,96%	116,03%	Sangat Baik
		Tingkat kepatuhan pajak	68,49%	77,62%	85,29%	110,88%	Sangat Baik
		Persentase SKPD Penghasil yang mampu mencapai target PAD	69,23%	58,33%	98,90%	83,33%	Baik
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80%	100%	100%	100%	Baik
		Persentase koordinasi dan konsultasi oeganisasi	80%	100%	100%	100%	Baik
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi	80%	53,66%	100%	100%	Baik
	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP Bappenda	57,06	Belum Ada	100%	Belum Ada	

Sumber : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Perubahan Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020

Tabel 3.10 diatas menunjukkan gambaran perbandingan capaian kinerja yang disesuaikan dengan indikator kinerja pada tahun 2019 hasil pendampingan dengan KemenPAN & RB, sebagai berikut :

1. Persentase peningkatan pendapatan asli daerah dari tahun sebelumnya, bila membandingkan dengan tahun 2019 tidak mengalami kenaikan, dikarena pada tahun 2020, adanya peristiwa menyebarnya Penyakit

koronavirus 2019 atau covid-19, yang mengakibatkan adanya penurunan target PAD menjadi minus dari tahun sebelumnya, namun bilamana dilihat dari capaian kinerjanya baik pada tahun 2019 dan 2020, keduanya menunjukkan capaian kinerja melebihi dari target capaian dan mempunyai makna dengan **sangat baik**.

2. Persentase peningkatan pajak daerah setiap tahunnya, bila membandingkan dengan tahun 2019 tidak mengalami kenaikan, dikarenakan pada tahun 2020, adanya peristiwa menyebarnya Penyakit coronavirus 2019 atau covid-19, yang mengakibatkan adanya penurunan target pajak daerah menjadi minus dari tahun sebelumnya, namun bilamana dilihat dari capaian kinerjanya baik pada tahun 2019 dan 2020, keduanya menunjukkan capaian kinerja melebihi dari target capaian dan mempunyai makna dengan **sangat baik**.
3. Tingkat kepatuhan pajak, menunjukkan capaian kinerjanya bila membandingkan dengan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 25,59% wajib pajak yang patuh dalam membayar pajaknya, keduanya mempunyai makna dengan **sangat baik**.
4. Persentase SKPD Penghasil yang mampu mencapai target PAD, menunjukkan capaian kinerjanya bila membandingkan dengan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 15,57% dari 12 SKPD penghasil hanya 7 SKPD yang mampu mencapai target, hal ini disebabkan adanya peristiwa menyebarnya Penyakit coronavirus 2019 atau covid-19, yang berdampak pada penerimaan PAD, namun keduanya mempunyai makna dengan **baik**.
5. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik, bila membandingkan dengan tahun 2019, menunjukkan capaian kinerja

- tersebut mempunyai makna **baik** dalam fasilitasi penyediaan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Bappenda Kota Cimahi.
6. Persentase koordinasi dan konsultasi organisasi, bila membandingkan dengan tahun 2019, menunjukkan capaian kinerja tersebut mempunyai makna **baik** dari tahun ke tahun dalam fasilitasi penyediaan makan dan minum rapat-rapat, tamu, serta koordinasi/konsultasi keluar daerah.
7. Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi, bila membandingkan dengan tahun 2019, menunjukkan capaian kinerja tersebut mempunyai makna **baik**, dalam pemenuhan ASN yang berkompetensi.
8. Nilai SAKIP Bappenda Kota Cimahi, nilai yang diperoleh pada tahun 2019 sebesar 57,06, sementara untuk nilai SAKIP pada tahun 2020 masih belum ada.

3.1.1.6. Capaian Kinerja Terhadap Rencana Strategis (RENSTRA)

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja utama Bappenda Kota Cimahi tahun 2020 terhadap Rencana Strategis (RENSTRA), sebagai berikut :

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Terhadap Rencana Strategis (Renstra)
Bappenda Kota Cimahi
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya PAD	Persentase PAD dari tahun sebelumnya	-8,07%	-0,85%	110,53%

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Bappenda Kota Cimahi Kota Cimahi Tahun 2020 (diolah - non audit).

Dari tabel tersebut diatas capaian kinerja sasaran strategis Bappenda Kota Cimahi pada tahun 2020 terhadap Rencana Strategis (RENSTRA), terkait persentase PAD dari tahun sebelumnya terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) dari target capaian kondisi akhir sebesar 1,95%, sedangkan untuk target capaian kinerja rencana strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2020 sebesar -8,07%, terrealisasi pada periode tahun ketiga sebesar -0,85% dengan capaian kinerja terhadap Rencana Strategis (Renstra) 56,41%, capaian minus tersebut bukan merupakan kinerja yang buruk, dikarenakan pengukurannya dapat dilihat bilamana semakin mengecil angka minusnya maka capaian kinerjanya dikatakan sangat baik, akibat dari peristiwa Pandemi Covid-19. hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020 dalam peningkatan PAD.

3.1.1.7. Permasalahan dan Upaya

Penjelasan permasalahan dan upaya dari indikator sasaran kinerja yang telah ditetapkan oleh Bappenda Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel 3.12 dibawah ini :

Tabel 3.12
Permasalahan dan Upaya Capaian Kinerja Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020

No	Permasalahan	Upaya
1	Pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap pendapatan daerah dan belanja	• Optimalisasi Pendapatan Daerah dengan melakukan Revisi Perda tentang Pajak Daerah dan melakukan Kerjasama dengan KPP Pratama dan PLN. • Menyusun Perwal tentang tata cara pengurangan pajak daerah dalam rangka pemulihan ekonomi • Penghapusan Piutang PBB Tahun 1994 s.d 2012 • Penyusunan Perwal tentang tata cara Penghapusan Piutang Retribusi

No	Permasalahan	Upaya
2	Adanya tupoksi yang belum diampu dalam struktur organisasi yang telah ditetapkan saat ini, untuk itu perlu penambahan 1 (satu) sub bidang pada masing-masing bidang	Melaksanakan koordinasi perubahan struktur organisasi dengan pihak terkait
3	Sarana dan Prasarana yang sudah tidak memenuhi kebutuhan (<i>Peralatan Komputer & Printer, Mesin Perporasi, Drone untuk pengamatan objek pajak, dan Gedung Arsip</i>)	Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai/ sesuai kebutuhan
4	Keterbatasan sumber daya manusia terkait pengelolaan kesisteman (<i>Programer/IT, Petugas Pemeriksa Pajak, dan Petugas Penilai Pajak</i>)	Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pemenuhan sumber daya manusia terkait pengelolaan kesisteman.

3.1.1.8. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \left(\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right)$$

Pada tahun 2020 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 2.839.823.287,- sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 3.007.001.686,- Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 5,56%. Persentase efisiensi ini masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2020 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya. Namun bila dilihat pada level kegiatan nampak adanya efisiensi pengunaan sumber daya pada beberapa kegiatan. Seperti pada kegiatan pembinaan dan penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah

yang persentase efisiensinya mencapai 17,76%, kegiatan penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air yang persentase efisiensinya mencapai 20,13%, kegiatan pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas yang persentase efisiensinya mencapai 14,63%, selain itu pada kegiatan penataan arsip daerah yang persentase efisiensinya mencapai 10,27%.

Keterbatasan sumber daya manusia khususnya terkait pengelolaan kesisteman (*Programmer/IT, Petugas Pemeriksa Pajak, dan Petugas Penilai Pajak*), upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Bappenda Kota Cimahi adalah dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada.

Pelaksanaan pembayaran pajak daerah yang telah ada dapat dilakukan melalui *channel-channel* pembayaran PBB diantaranya e-commerce (bukalapak, tokopedia, traveloka) dan retail Alfamart, Indomart untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak selain dari yang sudah ada, yaitu BJB, BTN, Bank Syariah Mandiri dan Kantor Pos, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan perpajakan.

3.2. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran belanja langsung Bappenda Kota Cimahi sebesar Rp. 3.007.001.686,- terrealisasi sebesar Rp. 2.839.823.287,- dengan capaian sebesar 94,44%. Rincian anggaran tersebut dirinci menurut program dan kegiatan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Belanja Langsung
Bappenda Kota Cimahi
Tahun 2020

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A	Program Perencanaan, Pengelolaan Anggaran Daerah, Barang Milik Daerah, Pendapatan Daerah dan Perbendaharaan Daerah	1.912.266.000	1.805.315.770	94,41
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak daerah	446.050.000	420.870.000	94,35
2	Penyusunan Target Pendapatan	96.232.000	89.481.400	92,99
3	Optimalisasi Penerimaan Pajak daerah	533.978.000	500.257.500	93,69
4	Verifikasi Data Wajib Pajak	346.205.000	332.092.600	95,92
5	Pengawasan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	48.635.000	44.860.000	92,24
6	Pembinaan dan Penyuluhan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	44.090.500	36.258.277	82,24
7	Peningkatan Kepatuhan Perpajakan	164.517.250	161.672.200	98,27
8	Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	134.935.250	130.055.793	96,38
9	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak daerah dan Retribusi	97.623.000	89.768.000	91,95
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	956.794.436	900.778.117	94,15
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	107.979.924	107.653.500	99,70
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air	26.700.000	21.326.519	79,87
12	Penyediaan Media Massa, Barang Cetak dan Penggandaan	104.180.000	102.695.035	98,57
13	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	210.161.500	179.417.600	85,37
14	Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor	199.636.350	199.446.350	99,90
15	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	36.186.000	34.431.000	95,15
16	Penyediaan Gudang Kantor	58.000.000	58.000.000	100
17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.966.262	1.926.100	97,96
18	Penataan Arsip Daerah	84.000.000	75.371.200	89,73
19	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	54.746.400	49.884.013	91,12
20	Penyediaan Makanan dan Minuman	39.724.000	37.282.300	93,85
21	Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan	33.514.000	33.344.500	99,49
C	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	12.500.000	12.500.000	100
22	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	12.500.000	12.500.000	100
D	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	125.441.250	121.229.400	96,64
23	Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LKIP dan LPPD Perangkat Daerah	38.748.000	37.468.000	96,70
24	Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah	45.574.250	44.214.000	97,02
25	Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah	2.479.000	2.257.400	91,06
26	Penyusunan Laporan Keuangan	38.640.000	37.290.000	96,51
JUMLAH TOTAL		3.007.001.686	2.839.823.287	94,44

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Bappenda Kota Cimahi (diolah).

Berdasarkan tabel 3.13 diatas, realisasi anggaran belanja langsung sebagai pelaksanaan capaian kinerja Bappenda Kota Cimahi menunjukkan

adanya efektifitas penggunaan anggaran yang dibandingkan dengan kinerja di capaian tahun 2020 yaitu, realisasi keuangan sebesar 94,44% bila dibandingkan dengan realisasi kinerja adalah lebih dari 100%, dimana capaian kinerja lebih besar daripada capaian keuangan.

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung
Bappenda Kota Cimahi
Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A	BELANJA PEGAWAI	7.835.725.000	7.752.615.366	98,94
1	Gaji dan Tunjangan	2.457.119.990	2.437.883.358	99,22
2	Tambahan Penghasilan PNS	4.295.675.010	4.286.025.000	99,78
3	Insentif Pemungutan Pajak	878.930.000	829.207.008	94,34
4	Tunjangan Transportasi ASN	204.000.000	199.500.000	97,79
JUMLAH TOTAL		7.835.725.000	7.752.615.366	98,94

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Bappenda Kota Cimahi (diolah).

Pada tabel 3.14 diatas, realisasi belanja tidak langsung menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran dari setiap komponen belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, Insentif pemungutan pajak (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) dan tunjangan transportasi ASN sebesar 1,06%.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi Tahun 2020 merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Laporan Pelaksanaan Program Pemerintahan di Kota Cimahi, oleh karena itu hasil kegiatan Bappenda pada Tahun 2020 dapat dilihat dari jumlah rencana kegiatan yang dapat direalisasikan.

Dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi Tahun 2020 ini, bahwa tujuan capaian kinerja pada tahun 2020 adalah untuk meningkatkan desentralisasi fiskal, kinerja tersebut dapat dilihat dari rasio realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi Pendapatan Daerah, dimana pada tahun 2020 rasio PAD di Kota Cimahi sebesar **25,79%**, sehingga kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal yang di dapatkan berada pada kategori **“Sedang”** sama seperti tahun sebelumnya, namun apabila dibandingkan dengan capaian kinerjanya pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 25,18%, capaian kinerja tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain pencapaian tujuan diatas, Bappenda kota Cimahi mempunyai 1 (satu) sasaran strategis, yaitu meningkatnya PAD dengan indikator kinerja sasaran dilihat dari persentase peningkatan pendapatan asli daerah dari tahun sebelumnya. Target kinerja yang telah ditetapkan -8,07% terrealisasi sebesar -0,85% dengan capaian kinerja 110,53% atau mempunyai makna **Sangat Baik**. Hasil pengukuran tersebut dilihat dari realisasi PAD tahun berjalan sebesar Rp. 357.898.574.175,86 sedangkan realisasi PAD tahun sebelumnya sebesar Rp. 360.955.331.172,96, maka terrealisasi -0,85% dari target -8,07%, capaian kinerja tersebut bukan merupakan kinerja yang buruk, dikarenakan pengukurannya dapat dilihat bilamana semakin mengecil angka minusnya maka capaian kinerjanya dikatakan sangat baik.

Berbagai upaya untuk lebih meningkatkan terus kualitas pelayanan terhadap masyarakat Kota Cimahi khususnya terkait pengelolaan perpajakan dan peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD yaitu dengan sarana

dengan sarana dan prasarana yang memadai, profesionalitas pelayanan melalui kinerja SDM, serta administrasi yang baik demi terciptanya :

“Profesional Dalam Pengkoordinasian Pendapatan Dan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah”.

Oleh karena itu kami berharap dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020 ini dapat diambil sebagai evaluasi acuan operasional Bappenda Kota Cimahi dalam mengelola anggarannya, sehingga dapat terukur tingkat keberhasilannya dalam proses pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas dalam pencapaian sasaran dari kegiatan serta untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan hasil akhir dari kegiatan di Bappenda Kota Cimahi ini harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Cimahi, Maret 2021
KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH



Drs. Ahmad Saefulloh, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711003 199101 1 002